



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

PAKET :
1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN
JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG),
PARUNG PANJANG - BUNAR

Nomor SPMK : 819/PUR.03.10.01/0031/SPMK/PJ2WPI
Tanggal SPMK : 2 Juni 2025

SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT DPPA PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENYEDIA JASA :
PT. BUMI DUTA PERSADA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
Jalan Raya Ciranjang Km. 52+000 (Bdg) Telp. (0263) 323314 Cianjur 43282



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH PELAYANAN I

Jalan Raya Ciranjang Km. 52.000 (Bdg) Telepon/Fax (0263) 323314
Website : <http://www.uptd01.dbmpr.info> - E-mail : ppkuptd1.2025@gmail.com
Cianjur 43282

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 819/PUR.03.10.01/0031/SPMK/PJ2WPI

Paket Pekerjaan Konstruksi

1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADE SUBHAN, ST.**
NIP : **[REDACTED]**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**
Unit Kerja : **UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I**

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar Nomor : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI tanggal 2 Juni 2025 bersama ini memerintahkan :

Nama : **Ir. BUDI IRIANTO**
Jabatan : **Direktur Utama**
Penyedia Jasa : **PT. BUMI DUTA PERSADA**
Alamat : **[REDACTED]**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Paket Pekerjaan : **1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar**
2. Tanggal mulai kerja : **2 Juni 2025**
3. Syarat - syarat pekerjaan : **Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. Waktu penyelesaian : **Selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 Juni 2025 - tanggal 28 Desember 2025.**
5. Denda : **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) sebelum PPN dari Harga Kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.**

Untuk dan Atas Nama
PT. BUMI DUTA PERSADA

PT. BUMI DUTA PERSADA
GENERAL CONTRACTOR

Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

Cianjur, 2 Juni 2025

Menyetujui/Mengesahkan,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN

ADE SUBHAN, ST.
NIP. **[REDACTED]**